



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 32/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 33/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 34/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 43/PUU-XV/2017**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

KAMIS, 19 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 23/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 32/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 33/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 34/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 43/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 (2)] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [Pasal 2 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Pasal 76l] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 35 ayat (4) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 17 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Sulindro, H. Tjahyono Sulindro, Benjamin Sulindro (Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XV/2017)
2. Tajudin bin Tatang Rusmana (Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XV/2017)
3. Tajudin bin Tatang Rusmana (Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XV/2017)
4. Muhammad Makmun Ibnu Fuad, Fadhilah Budiono, H. Achmad Syafii (Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XV/2017)
5. Donaldy Christian Langgar (Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XV/2017)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 19 Oktober 2017, Pukul 11.05-12.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Arief Hidayat
- 2) Anwar Usman
- 3) Saldi Isra
- 4) Aswanto
- 5) Maria Farida Indrati
- 6) Wahiduddin Adams
- 7) Suhartoyo
- 8) Manahan MP Sitompul
- 9) I Dewa Gede Palguna

- (Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

**Dian Chusnul Chatimah
Ida Ria Tambunan
Yunita Rhamadani
Ery Satria Pamungkas
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XV/2017:

1. Bgd. Syafri

B. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XV/2017:

1. H. Achmad Zaini

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XV/2017:

1. Deni Setya Bagus Yuherawan

D. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XV/2017:

1. Donaldy Christian Langgar

E. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Mulyanto
3. Puwoko
4. Fitri Nur Astari
5. Wahyu Jaya Setia Azhari
6. Silviya T.
7. Retmi
8. Ade Khaeranti
9. Said Hotmaria
10. Tri Budi Prasetyo
11. Ayu Nurhayati
12. Quarta F.

F. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Dahlia Andriani

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan untuk Perkara Nomor 23/PUU-XV/2017, Nomor 32/PUU-XV/2017, dan Perkara Nomor 33/PUU-XV/2017, Nomor 34/PUU-XV/2017, dan Nomor 43/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Nomor 23/PUU-XV/2017? Hadir, ya. Pemohon Nomor 32/PUU-XV/2017 tidak hadir, 33/PUU-XV/2017 tidak hadir. Nomor 34/PUU-XV/2017? Pemohon Nomor 34/PUU-XV/2017? Hadir. Pemohon Nomor 43/PUU-XV/2017? Hadir. Baik. Kemudian dari DPR, hadir?

2. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Untuk Pemerintah?

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Yang hadir pemerintah dari Kementerian Hukum dan Kejaksaan Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Untuk Perkara Nomor 43/PUU-XV/2017 ada Pihak Terkait dari Ikatan Notaris Indonesia tidak hadir. Baik, kita mulai. Kita bacakan dulu untuk Perkara Nomor 23/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 23/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Sulindro
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng,
Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut ----- Pemohon I;
2. Nama : H. Tjahyono Sulindro
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng,
Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut ----- Pemohon II;
3. Nama : Benjamin Sulindro
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng,
Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut ----- Pemohon III;
4. Nama : Mariana Sulindro
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng,
Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut ----- Pemohon IV;
5. Nama : Jeannette Sulindro
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng,
Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut ----- Pemohon V;
6. Nama : Marcela Sulindro
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng,
Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut ----- Pemohon VI;
7. Nama : Elisabeth Sulindro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng,
Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut ----- Pemohon VII;

8. Nama : Margaretha Sulindro
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng,
Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut ----- Pemohon VIII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2017 memberi kuasa kepada Bgd. Syafri, S.H., Junaedi, S.H., dan Ropah Nia Kurniati, S.Ip., S.Pd., Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum Bgd. Syafri, SH & Rekan, yang beralamat di Perumahan Parakanmuncang/SBG Blok C-7/27 Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu

Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA, yaitu terkait dengan peninjauan kembali lebih dari satu kali.
2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Juni 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 289/PID/2009/PT.DKI, tanggal 14 Desember 2009 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pid/2010, tanggal 23 Juni 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 47PK/Pid/2013, tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon I telah

dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "mengggunakan akta/surat palsu".

3. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan anak kandung dari Pemohon I.
4. Bahwa para Pemohon menganggap norma Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pemohon I terhalangi hak konstitusionalnya untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali karena terhadap perkara yang dialami Pemohon I telah diputus sejak pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga PK. Oleh karena itu Pemohon I merasa terhalangi haknya untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah serta mencari pelaku pemalsuan akta autentik yang sebenarnya dikarenakan berlakunya norma yang menghalangi para Pemohon untuk mengajukan PK lebih dari satu kali, dalam hal ini Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII sebagai anak kandung Pemohon I juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang disebabkan berlakunya norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, karena Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII tidak dapat memperjuangkan hak-hak Pemohon I, khususnya untuk mengajukan PK lebih dari satu kali.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I selaku terpidana dalam perkara yang dialaminya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* (selanjutnya disebut Pemohon), sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII sebagai anak kandung dari Pemohon karena belum berstatus sebagai ahli waris dari Pemohon, sehingga secara yuridis Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII belum mempunyai hak untuk mengajukan PK, sebagaimana yang dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian terhadap Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII tidak mempunyai kedudukan hukum karena tidak terdapat kerugian konstitusional terhadap berlakunya norma

Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang telah jelas oleh Mahkamah, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA yang mengatur mengenai PK. Pemohon dalam permohonannya meminta agar PK dapat diajukan lebih dari satu kali;
- [3.9] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan PK dalam perkara pidana, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, dimana dalam putusan yang dimaksudkan terakhir telah tegas dinyatakan dalam bagian pertimbangannya, antara lain:

".....putusan Mahkamah dalam pengujian konstusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut berlaku secara khusus, yaitu dalam ruang lingkup peradilan pidana, dengan dasar pertimbangan KUHAP adalah Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya khusus untuk hukum acara pidana. Dengan demikian, menurut Mahkamah, putusan Mahkamah terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut sepanjang berkenaan dengan hukum acara pidana haruslah berlaku pula terhadap Pasal 66 (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, norma Pasal 66 ayat (1) dalam UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman khusus berkenaan dengan perkara pidana tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan norma, sebab adanya ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum." [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, tanggal 26 Juli 2017]

[3.10] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.9] maka terhadap peninjauan kembali dalam perkara pidana Mahkamah telah menyatakan bahwa norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, sesungguhnya norma pasal dalam undang-undang dimaksud sepanjang berkenaan dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana telah tidak berlaku lagi. Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[4.4] Permohonan Pemohon kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 11.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 32/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 32/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Tajudin bin Tatang Rusmana
Pekerjaan : Penjual Cobek
Alamat : Kampung Pojok RT.004/010 Kelurahan Jayamekar,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2017 memberi kuasa kepada Abdul Hamim Jauzie, S.H., Ahmad Muhibullah, S.H., Andy Wiyanto, S.H., Anto Tuntas Widi Setiawan, S.H. M.H., Erlangga Swadiri, S.H., Jefry Khasogi, S.H., Muhamad Toyib, S.H., Niswan, S.H., Aguslan Daulay, Athari Farhani, Rara Tya Sandova, Ruby Falahadi, M. Andrean Saefudin, yaitu Advokat dan Paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) yang beralamat di Jalan Villa Pamulang CG-1 Nomor 5, Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan hukum Pemohon dianggap telah dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon menganggap norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “mengeksploitasi” tersebut belum dimaknai sebagai suatu perbuatan dalam rangka mendidik, melatih membantu orang tua dan memfasilitasi perekonomian keluarga, penanaman nilai-nilai kemandirian pada diri anak;
2. Bahwa frasa “mengeksploitasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 harus ditafsirkan adanya unsur melawan hukum bukan hanya formil tetapi juga materiil, sementara itu Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil sehingga, menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan asas *lex superiori derogat inferiori (sic!)*, yaitu menyalahi ketentuan pidana umum dalam KUHP;
3. Bahwa sebagai akibat dari tidak tepatnya tafsir terhadap Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 tersebut, Pemohon telah menjadi korban kriminalisasi;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Dengan argumentasi demikian, Pemohon memohon agar Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengeksploitasi” dalam Pasal tersebut tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak; atau setidaknya tidaknya hanya dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum

secara formil tetapi juga perbuatan melawan hukum secara materiil.

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa perbuatan memperdagangkan orang adalah kejahatan yang tidak berperikemanusiaan karena menghina dan merendahkan harkat dan martabat manusia sehingga sudah seharusnya diperlakukan sebagai *hostis humani generis*, musuh bersama umat manusia. Perdagangan manusia itu tidak ada bedanya dengan perbudakan yang (bersama-sama dengan kejahatan perompakan di laut, *piracy*) oleh hukum internasional sudah sejak lama dikategorikan sebagai musuh bersama umat manusia, sehingga oleh hukum internasional terhadap kejahatan tersebut diberlakukan yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*) di mana setiap negara diberi wewenang untuk mengadili dan menghukum pelakunya;
- [3.10.2] Bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- [3.10.3] Bahwa penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007) dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 (Protokol Palermo) tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak. UU 21/2007 ini diharapkan dapat

menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam dinamika masyarakat, serta dapat memberdayakan semua institusi hukum dan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan tindak pidana perdagangan orang sehingga masyarakat tidak tersubordinasi serta tereksplorasi. Dengan demikian kepastian hukum, ketertiban dan keadilan dapat diwujudkan;

Bahwa UU 21/2007 merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini mempunyai karakteristik yang khusus karena melibatkan aspek yang kompleks serta melintasi batas-batas negara yang dilakukan dengan organisasi yang rapi dan tertutup (*transnational organized crime*). Oleh karena itu diperlukan materi hukum dan profesionalisme serta kehandalan para penegak hukum untuk memahami ketentuan hukumnya;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa (*sic!*) "mengeksplorasi" dalam pasal *a quo* belum dimaknai sebagai suatu perbuatan dalam rangka mendidik, melatih membantu orang tua dan memfasilitasi perekonomian keluarga, penanaman nilai-nilai kemandirian pada diri anak. Dalil demikian adalah tidak masuk akal. Secara literal pun "eksplorasi" tidak mungkin diberi makna demikian karena akan timbul pertentangan dalam satu pengertian (*contradictio in terminis*). Sebab, dalam konteks eksploitasi terhadap manusia, secara literal "eksploitasi" berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan. Lagi pula, Pasal 1 angka 7 UU 21/2007 secara tegas telah memberikan definisi hukum tentang istilah eksploitasi dimaksud, yaitu:

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga

atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang pengertian eksploitasi sebagaimana dimaksud di atas, adalah tidak beralasan menurut hukum;

9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan dalam kaitannya dengan pengertian "eksploitasi", sifat melawan hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 harus diartikan sifat melawan hukum formil dan materiil. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah mencampuradukkan pengertian sifat melawan hukum dengan jenis-jenis delik sehingga terjadi kekacauan penalaran dalam memahami pengertian sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil di satu pihak dan pengertian delik formil dan delik materiil di pihak lain. Meskipun memang ada kaitannya, kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Dalam hukum pidana, pengertian yang terkandung dalam istilah "sifat melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*) mengandung empat makna: (1) sifat melawan hukum umum; (2) sifat melawan hukum khusus; (3) sifat melawan hukum formil; dan (4) sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum (*generale wederrechtelijkheid*) merupakan elemen perbuatan pidana atau tindak pidana karena merupakan syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Artinya, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana (dan karenanya dapat dipidana) sudah pasti karena bersifat melawan hukum meskipun sifat melawan hukum dimaksud tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik yang bersangkutan. Sifat melawan hukum khusus (*speciale wederrechtelijkheid*) adalah elemen yang lazimnya secara tertulis disebutkan dalam rumusan delik atau tindak pidana untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, sehingga apabila sifat melawan hukum ini tidak terbukti, pelaku perbuatan tersebut tidak

dapat dipidana. Selanjutnya, sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) mengandung pengertian bahwa semua elemen dalam suatu rumusan delik sudah terpenuhi, sedangkan sifat melawan hukum materiil (*materieel wederrechtelijkheid*) dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang perbuatannya dan dari sudut pandang sumber hukumnya. Dari sudut pandang perbuatannya, sifat melawan hukum materiil dianggap ada apabila perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan suatu delik membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dirumuskannya delik tersebut. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, sifat melawan hukum itu dianggap telah ada dengan sendirinya dalam rumusan delik yang bersangkutan. Adapun dari sudut pandang sumber hukumnya, sifat melawan hukum tersebut diartikan secara luas sehingga mencakup bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Sementara itu, pembedaan jenis delik ke dalam delik formil dan delik materiil adalah berkait langsung dengan pengertian "perbuatan" dalam suatu perbuatan atau tindak pidana. Secara sederhana, delik formil adalah delik yang menekankan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil menekankan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dalam delik formil, suatu tindak pidana dianggap telah ada apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang telah terpenuhi, sedangkan dalam delik materiil, suatu tindak pidana dianggap ada apabila akibat yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang telah terjadi. Adapun rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007, yang oleh Pemohon dirujuk sebagai dasar argumentasinya, hanyalah menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil sehingga tidak dapat dikatakan merumuskan norma baru, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tanpa ada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 ini pun, dengan membaca rumusan delik yang diatur dalam

[3.11.3] Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 orang sudah paham bahwa delik yang dirumuskan dalam pasal *a quo* adalah delik formil. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa sifat melawan hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 harus diartikan sifat melawan hukum formil dan materiil serta dalil bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 memuat norma baru, adalah tidak beralasan menurut hukum; Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan asas *lex superiori derogat inferiori (sic!)*, yaitu menyalahi ketentuan pidana umum dalam KUHP dengan argumentasi bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 telah membuat norma baru. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka pertanyaannya adalah apakah benar KUHP memiliki kedudukan atau derajat lebih tinggi dari UU 21/2007? Hal itu jelas tidak benar sebab keduanya memiliki derajat yang sama, yaitu undang-undang. Yang benar adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU 21/2007 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) sedangkan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah ketentuan umum (*lex generalis*), sehingga asas yang berlaku sesungguhnya adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan yang bersifat khusus diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum. Sehingga, secara prinsip hukum, dalam konteks permohonan *a quo*, berarti sepanjang berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang maka yang diutamakan berlakunya adalah UU 21/2007. Lagi pula, permohonan *a quo* bukan memohon pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa dengan bertolak dari pertimbangan pada paragraf [3.11.1] sampai dengan paragraf [3.11.3] di atas, terhadap dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 secara spesifik dengan pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945, lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*,

Mahkamah berpendapat, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pertanyaannya kemudian, di manakah relevansinya dengan norma yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007? Sama sekali tidak ada. Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 sama sekali tidak memuat ketentuan yang melarang, menghalangi, atau membatasi atau dapat ditafsirkan melarang, menghalangi, atau membatasi hak seseorang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahkan, jika bertolak dari logika Pemohon dalam hubungan ini, justru timbul pertanyaan apakah "pekerjaan" memperdagangkan orang, yang substansinya dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 tersebut, tergolong ke dalam pengertian pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan? Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2]

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pasal 28D UUD 1945 selengkapnya menyatakan:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

Yang menjadi pertanyaan, di mana letak pertentangan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 dengan Pasal 28D UUD 1945 yang rumusannya sebagaimana diuraikan di atas? Tidak ada sama sekali. Dalam konteks Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 sama sekali tidak memuat rumusan yang dapat ditafsirkan lain selain apa yang tegas dirumuskan dalam pasal dimaksud. Sebab Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 jelas merumuskan perbuatan apa atau perbuatan yang

bagaimana dapat dipidana dan apa ancaman pidananya, sehingga siapa pun yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 tersebut dapat dipidana. Kemudian, dalam konteks Pasal 28D ayat (2), Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 sama sekali tidak mengatur atau berkait dengan hubungan kerja. Selanjutnya, dalam konteks Pasal 28D ayat (3), Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 juga tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lebih-lebih dalam konteks Pasal 28D ayat (4), Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 pun tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.3]

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 selengkapnya menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Dari rumusan dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut sulit untuk ditemukan korelasi maupun relevansinya dengan dalil Pemohon. Hak-hak yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah hak-hak yang tergolong ke dalam hak ekonomi dan sosial. Secara khusus, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah berkenaan dengan upaya *affirmative action* bagi orang-orang atau warga negara yang memiliki kebutuhan khusus dikarenakan kekurangan yang terdapat pada dirinya sehingga mereka dalam hidupnya dapat menikmati persamaan dan keadilan. Sementara itu, yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 adalah norma hukum pidana yang melarang dilakukannya perdagangan orang. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.4]

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan: dianggap dibacakan.

Hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 adalah hak atas identitas budaya, yang

dalam kelompok hak asasi manusia tergolong ke dalam hak asasi generasi kedua yakni hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bukan hanya tidak relevan tetapi juga tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, munculnya dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.12.1] sampai dengan paragraf [3.12.4] di atas adalah karena Pemohon mencampuradukkan kasus konkrit yang dihadapi Pemohon dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang, *in casu* UU 21/2007. Dalam hubungan ini, Mahkamah harus kembali menegaskan bahwa harus dibedakan antara persoalan konstitusionalitas suatu norma undang-undang dan penerapan norma undang-undang. Dalam kasus yang dialami Pemohon, hal itu tidak berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007, melainkan persoalan penerapan undang-undang, yang dalam hal ini berkait erat dengan persoalan pembuktian. Apabila dalam suatu kasus konkrit seseorang dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007, hal itu bukan berarti Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, melainkan semata-mata menurut penilaian hakim dalam suatu kasus bahwa karena orang yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Penilaian hakim demikian tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah. Jika orang yang bersangkutan merasa tidak bersalah, sistem peradilan pidana telah menyediakan upaya hukum untuk itu, apakah melalui upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, bahkan juga upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (jika terdapat *novum* di dalamnya). Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sebelum saya lanjutkan, Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XV/2017 dan 33/PUU-XV/2017 Kuasanya untuk sidang lain kali tidak boleh terlambat, ya. Kita lanjutkan, Putusan Nomor 33/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 33/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Tajudin bin Tatang Rusmana

Pekerjaan : Penjual Cobek

Alamat : Kampung Pojok RT. 004/010 Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2017 memberi kuasa kepada Abdul Hamim Jauzie, S.H., Ahmad Muhibullah, S.H., Andy Wiyanto, S.H., Anto Tuntas Widi Setiawan, S.H. M.H., Erlangga Swadiri, S.H., Jefry Khasogi, S.H., Muhamad Toyib, S.H., Niswan, S.H., Aguslan Daulay, Athari Farhani, Rara Tya Sandova, Ruby Falahadi, M. Andrean Saefudin, yaitu Advokat dan Paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) yang beralamat di Jalan Villa Pamulang CG-1 Nomor 5, Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Bagian Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 76I UU 35/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 19 Juli 2017, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 76I UU 35/2014 menjelaskan dalil pokok permohonannya bahwa frasa "*eksploitasi secara ekonomi*" dalam Pasal 76I UU 35/2014 dapat ditafsirkan berbeda dalam perkara konkrit. Menurut Pemohon frasa "*eksploitasi secara ekonomi*" dalam pasal *a quo* seharusnya dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak, sebab secara sosiologis terdapat kenyataan bahwa seorang anak misalnya, melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua. Karena tujuan orang tua mempekerjakan anak bukan dalam rangka eksploitasi, tapi justru untuk menanamkan nilai kemandirian bagi anak;
- [3.11] Menimbang, setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon di atas, beserta bukti-bukti yang diajukan, maka persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945 karena menyebabkan adanya tafsir yang salah mengenai frasa "*eksploitasi secara ekonomi*". Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa anak, di samping merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, anak perlu memperoleh kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (vide Konsiderans bagian "Menimbang" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU 23/2002).

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 dinyatakan,

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Demikian juga, dalam Pasal 13 ayat (1) UU 23/2002, ditegaskan;

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;*
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- c. penelantaran;*
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- e. ketidakadilan; dan*
- f. perlakuan salah lainnya."*

[3.11.2]

Bahwa negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, antara lain, diberi amanat atau perintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di mana anak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, dalam Bab IV, Bagian Kedua UU 23/2002, kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang *a quo*. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah bagian integral dari seluruh gagasan di atas, khususnya sebagai bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) UU 23/2002, dalam hal ini terutama guna menjamin perlindungan terhadap

anak dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 23/2002 di atas;

Indonesia sebagai negara pihak (*state party*) dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah meratifikasi Konvensi dimaksud dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Konvensi dimaksud ditegaskan adanya sejumlah kewajiban atau tugas negara peserta (*state parties*) untuk menghormati, melindungi, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak. Satu di antaranya ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi yang menyatakan:

- (1) Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini kepada setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, etnis atau asal-usul keturunan, hak milik, disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau wali yang sah dari anak yang bersangkutan (*States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status*);
- (2) Negara-negara Pihak harus mengambil segala langkah yang diperlukan guna menjamin bahwa anak yang bersangkutan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan atas status, aktivitas, pandangan-pandangan yang dikemukakan, atau keyakinan dari orang tua, wali yang sah, atau anggota keluarga anak itu (*States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities,*

expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members).

Selanjutnya, secara khusus dalam Pasal 4 Konvensi ditegaskan bahwa tentang tugas atau kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil upaya-upaya legislatif, administratif maupun upaya-upaya lainnya dalam rangka pengimplementasian hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini. Pasal 4 Konvensi menyatakan: dianggap dibacakan.

Bagi Indonesia pada saat ini, kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 tetapi sekaligus menjadi kewajiban yang lahir dari hukum internasional (*international legal obligation*), dalam hal ini kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian (*contractual international legal obligation*). Dengan demikian, Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* justru merupakan implementasi kewajiban konstitusional sekaligus kewajiban internasional negara guna menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak.

[3.11.3] Bahwa dengan berpijak pada pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.11.1] dan [3.11.2] di atas, terhadap dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 76I UU 35/2014 dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 sepanjang frasa “eksploitasi secara ekonomi” dalam Pasal tersebut tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Pertama-tama harus ditegaskan menafsirkan atau memaknai “eksploitasi secara ekonomi” sebagai sesuatu yang bertujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu

perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak, sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah bertentangan dengan logika, apalagi atas dasar itu kemudian Pemohon mendalilkan bertentangan dengan UUD 1945. Eksploitasi secara literal berarti pengisapan atau pemerasan (tenaga orang), sehingga "eksploitasi secara ekonomi" berarti pengisapan atau pemerasan (tenaga orang) untuk tujuan atau kepentingan ekonomi. Dengan arti demikian, bagaimana mungkin "eksploitasi", dalam konteks Pasal 76I UU 35/2014 yang berkenaan dengan eksploitasi terhadap anak, diberi makna sebagaimana dimaksud oleh Pemohon?

- b. Pemohon mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Tiap-tiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi maupun relevansinya mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Sebab, Pasal 76I UU 35/2014 tidak menghalangi atau menghambat atau membatasi hak orang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jika Pemohon menganggap Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berarti secara *a contrario* Pemohon beranggapan bahwa mengeksploitasi anak secara ekonomi adalah bagian dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini penalaran Pemohon sungguh *absurd*. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

- c. Pemohon mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.*" Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 76I

UU 35/2014 tidak menghalangi hak hidup maupun hak untuk mempertahankan kehidupan seseorang. Sebaliknya, Pasal 76I UU 35/2014 justru merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dalam hal ini anak. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Namun dalam uraian selanjutnya ternyata Pemohon mendalilkan pertentangan norma Undang-Undang *a quo* dengan Pasal 28D UUD 1945 yang berkenaan dengan kepastian hukum. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan kepastian hukum dalam norma Undang-Undang *a quo* karena rumusannya telah jelas dan tidak mungkin ditafsirkan berbeda;

- d. Pemohon mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnyanya menyatakan:

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa hak-hak yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah hak-hak yang tergolong ke dalam hak ekonomi dan sosial. Pemenuhan hak-hak dimaksud memerlukan peran aktif negara. Adapun Pasal 28H ayat (2) adalah berkait dengan langkah atau upaya yang dikenal dengan istilah *affirmative action* bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, yakni orang-orang yang memiliki kekurangan pada dirinya. Bagi mereka inilah dibutuhkan upaya *affirmative action* dari

negara berupa kemudahan dan perlakuan khusus agar mereka dapat menikmati persamaan dan keadilan. Jadi, bagaimana menemukan alur penalaran untuk menyatakan Pasal 76I UU 35/2014 (yang bermaksud melindungi anak dari tindakan eksploitasi ekonomi) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

- e. Pemohon mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 adalah hak atas identitas budaya, yang dalam kelompok hak asasi manusia tergolong ke dalam hak asasi generasi kedua yakni hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga, untuk menyatakan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, adalah tidak tepat, karena tidak ada keterkaitan dan relevansinya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama Permohonan *a quo*, Pemohon adalah orang yang sama dengan Pemohon dalam Permohonan Nomor 32/PUU-XV/2017, sehingga sebagaimana halnya dalil Pemohon dalam Permohonan Nomor 32/PUU-XV/2017, alur logika dan argumentasi yang dikemukakan dalam kedua permohonan *a quo* hampir tidak ada bedanya, kecuali berkenaan dengan pasal undang-undang yang diuji. Sama halnya dengan Permohonan Nomor 32/PUU-XV/2017, Pemohon mencampuradukkan logika dan argumentasi kasus konkrit yang dihadapi Pemohon dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang, *in casu* UU 35/2014. Dalam hubungan ini, Mahkamah perlu kembali menegaskan bahwa harus dibedakan antara persoalan konstitusionalitas suatu norma undang-undang dan penerapan norma undang-undang. Dalam kasus yang dialami Pemohon, hal itu tidak berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 76I UU 35/2014

melainkan persoalan penerapan undang-undang, yang dalam hal ini berkait erat dengan persoalan pembuktian. Apabila dalam suatu kasus konkrit seseorang dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 76I UU 35/2014 hal itu bukan berarti Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, melainkan semata-mata menurut penilaian hakim dalam suatu kasus bahwa karena orang yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Penilaian hakim demikian tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah. Jika orang yang bersangkutan merasa tidak bersalah, sistem peradilan pidana telah menyediakan upaya hukum untuk itu, apakah melalui upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, bahkan juga upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya yang berada dalam lingkungan peradilan umum;

[3.13] Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas telah ternyata dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 12.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 34/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Muhammad Makmun Ibnu Fuad, S.E,
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta Timur, 17 Agustus 1985
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan
Alamat : Letnan Abdullah Nomor 1 Bangkalan

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Fadhilah Budiono
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 16 September

- 1947
- Pekerjaan/Jabatan : Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang (PLH Bupati)
- Alamat : Jalan Trunojoyo Nomor 1 Sampang
- Sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Drs. H. Achmad Syafii, M.Si.
 Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 11 September 1964
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan
 Alamat : Jalan Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan
- Sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si.
 Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 1 Mei 1961
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Daerah Kabupaten Sumenep
 Alamat : Jalan Dr. Cipto Nomor 33 Sumenep
- Sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Imron Rosyadi, S.E.M.Si.
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 6 September 1976
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan
 Alamat : Graha Mentari Blok C1/11 Bangkalan
- Sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : KH. Imam Ubaidillah, S.Pd.
 Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 27 Mei 1971
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sampang
 Alamat : Kembang Jeruk Banyuates, Sampang
- Sebagai ----- Pemohon VI;
7. Nama : Halili
 Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 18 September 1967
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan
 Alamat : Dsn. Tengrancak–Plakpak, Pamekasan
- Sebagai ----- Pemohon VII;

8. Nama : H. Herman Dali Kusuma, M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 10 April 1967
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten
Sumenep

Alamat : Jalan Arya Wiraraja Sumenep

Sebagai ----- Pemohon VIII;

9. Nama : KH. Ali Karrar Shinhaji
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 10 Juli 1956
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Aliansi Ulama Madura
(AUMA)

Alamat : Desa Lenteng, Propo,
Pamekasan

Sebagai ----- Pemohon IX;

10. Nama : KH. M. Nurudin A Rachman,
S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 1 Mei 1957
Pekerjaan/Jabatan : Sekjen Badan Silaturrahi
Ulama dan Pesantren
Madura (BASSRA)

Alamat : Jalan Raya Perumnas,
Tonjung Nomor 1 Kecamatan
Burneh, Bangkalan

Sebagai ----- Pemohon X;

11. Nama : H. Achmad Zaini
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 30 Juni 1951
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Panitia Nasional
Persiapan Pembentukan
Provinsi Madura

Alamat : Jalan Lebak Indah Utara
Nomor 41 Surabaya

Sebagai ----- Pemohon XI;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2016, Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2017, Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Februari 2017, Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Februari 2017, Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Maret 2017, Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Maret 2017, Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Maret 2017, Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Maret 2017, Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 April 2017, Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2017, dan memberi kuasa kepada Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H. M.S., Mukhlis, S.H. M.H., Agung Ali Fahmi, S.H. M.H., Fauzin, S.H. LL.M., Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H., dan Dr. Safi', SH. M.H., kesemuanya adalah Dosen dan Konsultan Hukum Pada Unit Pelayanan dan Konsultasi Hukum (UPKH) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dengan memilih domisili hukum di

Jalan Raya Telang PO BOX 02 Kamal, Bangkalan, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kemudian, kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 juga dianggap dibacakan. Langsung ke 3.5.

- [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mengelompokkan diri menjadi dua kelompok, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII sebagai kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 4 (empat) kabupaten di Jawa Timur yang berada di wilayah Pulau Madura, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XI sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing sedang dipercaya oleh masyarakat untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA), Sekjen Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura (Bassra), dan menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura.

Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menduduki jabatan-jabatan sebagaimana telah disebutkan di atas merasa dirugikan dan dihambat hak konstitusionalnya khususnya dalam mengusulkan Madura menjadi satuan pemerintahan sendiri dalam bentuk Provinsi, hal ini diakibatkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda, yang pada pokoknya menentukan bahwa untuk membentuk suatu provinsi dibutuhkan paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota. Para Pemohon menganggap adanya ketentuan ini mengakibatkan hak konstitusional mereka tidak dapat dilakukan, mengingat Pulau Madura saat ini hanya terdiri dari 4 (empat) kabupaten.

Bahwa para Pemohon mendalilkan hal tersebut menyebabkan timbulnya kerugian konstitusional yaitu hak untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, memperjuangkan hak secara kolektif berdasarkan atas asas kekeluargaan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 28C ayat

(2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII mendalilkan sebagai para pejabat publik yang memegang jabatan sebagai kepala daerah dan pimpinan DPRD di wilayah Pulau Madura, namun para Pemohon tersebut memposisikan diri sebagai perseorangan warga negara, bukan sebagai suatu satu kesatuan institusi pemerintahan daerah dan bukan sebagai perwakilan dari Pemerintahan Daerah. Selain itu tidak ada bukti berupa hasil rapat paripurna DPRD yang memutuskan bahwa para Pemohon tersebut diberi mandat untuk mewakili pemerintah daerah masing-masing untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa sebagai perseorangan warga negara, tidak ada uraian yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon yang memegang jabatan sebagai Kepala Daerah dan pimpinan DPRD tersebut, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya ada potensi kerugian dikarenakan norma *a quo*. Begitu pula terhadap Pemohon IX sampai dengan Pemohon X, tidak ada uraian yang jelas mengenai kaitan antara posisi mereka masing-masing dalam organisasi kemasyarakatan tersebut terhadap norma *a quo*, khususnya terhadap kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dapat terjadi dikarenakan inkonstitusionalitas norma *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon X tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa khusus mengenai Pemohon XI (Achmad Zaini) yang saat permohonan diajukan merupakan Ketua Umum Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, menurut Mahkamah karena Pemohon dalam jabatan tersebut telah membuktikan adanya keterlibatan Pemohon dalam usaha pembentukan Provinsi Madura, maka Pemohon terbukti memiliki kepentingan dalam usahanya mengusulkan dan mempersiapkan pembentukan suatu daerah pemekaran, di mana aturan tersebut berkaitan langsung dengan Pasal 34 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda. Persyaratan yang diatur dalam norma tersebut secara langsung mempengaruhi usaha Pemohon dalam memperjuangkan hak konstitusional Pemohon, dan adanya kemungkinan hak tersebut terpenuhi apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, Pemohon XI (Achmad Zaini) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon lainnya, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X

tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon XI (untuk selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkait dengan substansi permohonan *a quo*.

- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 34 ayat (2) huruf d, "*Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:d. cakupan wilayah;*"
- Pasal 35 ayat (4) huruf a, "*Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi: a. Paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi;...*"

Menurut Pemohon, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD1945, dengan alasan yang pada pokoknya:

- a. Menurut Pemohon, dalam penjelasan dari pasal tersebut atau dari konsiderans Menimbang maupun Penjelasan Umum, tidak ada penjelasan mengapa pembentuk undang-undang harus memasukkan ketentuan tersebut dan kenapa harus terdiri dari paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota.
- b. Menurut Pemohon, semestinya persyaratan tersebut sudah cukup memadai dengan ketentuan yang terdapat pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e. Dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e tersebut sudah cukup untuk membedakan satuan pemerintahan dalam bentuk daerah kabupaten/kota dengan satuan pemerintahan dalam bentuk

provinsi. Sesungguhnya urgensi dari keberadaan suatu pemerintahan tersendiri (provinsi) itu bukanlah untuk mengatur seberapa banyak jumlah wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah lingkup kekuasaannya, melainkan urgensinya ditentukan oleh seberapa luas wilayah geografis dan seluruh potensi alam yang akan dikelolanya serta seberapa banyak jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. Bahwa Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pembentukan daerah dan hubungan daerah dengan pemerintah pusat tidak didasarkan pada kuantitas jumlah wilayah, tetapi lebih ditekankan kepada penghormatan atas kekhususan dan keragaman yang dimiliki oleh daerah.

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda berkaitan dengan kepentingan Pemohon untuk membentuk Provinsi Madura, di mana menurut Pemohon provinsi baru tersebut (Provinsi Madura) akan terdiri atas 4 (empat) kabupaten di wilayah Pulau Madura dan merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Timur. Menurut Pemohon, kesatuan wilayah Pulau Madura telah memenuhi semua syarat untuk membentuk provinsi tersendiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur, kecuali persyaratan cakupan wilayah yang diatur Pasal 34 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda. Terhadap hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah tidak akan menilai ataupun menguji mengenai potensi wilayah dan kapasitas Pulau Madura apakah telah layak untuk dijadikan suatu provinsi tersendiri, karena hal tersebut merupakan isu konkret pelaksanaan Undang-Undang dan bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilai hal tersebut, kecuali apabila terhadap pembentukan tersebut telah disahkan dalam bentuk Undang-Undang, maka pengujian Undang-Undang tersebut dapat menjadi kewenangan Mahkamah. Bahwa dalam hal ini yang akan dinilai dan diadili Mahkamah adalah

konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda yang berlaku secara umum, tidak secara khusus terhadap usulan pembentukan provinsi Madura sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon sehingga isu konstitusionalitas norma *a quo* akan dipertimbangkan tanpa secara khusus dikaitkan dengan isu usulan pembentukan provinsi Madura.

[3.10.2] Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 pada pokoknya menyatakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas provinsi, dan provinsi terdiri atas kabupaten/kota. Ketentuan tersebut menjadi prinsip utama dalam bentuk pemerintahan dan dasar bentuk suatu pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara substansial, konstitusi tidak mengatur mengenai mekanisme dan persyaratan pembentukan suatu kesatuan daerah atau wilayah yang kemudian dapat dinyatakan sebagai sebuah provinsi ataupun kabupaten/kota. Konstitusi juga tidak mengatur mengenai bagaimana syarat, mekanisme, dan kriteria terhadap suatu provinsi atau kabupaten/kota yang dapat dilakukan "pemekaran". Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*" Artinya, konstitusi telah menyatakan agar mekanisme, syarat, dan kriteria dimaksud dapat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Norma inilah yang menjadi dasar syarat-syarat pembentukan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda. Oleh karena itu memang benar bahwa konstitusi tidak mengatur mengenai persyaratan pembentukan provinsi baru. Terhadap hal tersebut, Pasal 34 dan Pasal 35 UU Pemda mengatur mengenai syarat dasar kewilayahan dan syarat dasar kapasitas, di mana kedua syarat tersebut berlaku secara kumulatif dan harus dipenuhi seluruhnya sebelum dilakukan pemekaran terhadap suatu daerah. Menurut Mahkamah, UU Pemda menetapkan syarat-syarat tersebut sebagai mandat dari Pasal 18 ayat (1) UUD

1945 dan sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh norma konstitusi tersebut, karena tidak menyimpang dari pemaknaan pembagian wilayah negara menjadi provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan meskipun syarat tersebut terpenuhi, hal demikian tidak serta-merta berarti suatu daerah harus dimekarkan.

Bahwa dengan demikian, dikarenakan syarat minimal 5 (lima) wilayah kabupaten/kota tersebut tidak diatur dan dibatasi oleh Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah, norma konstitusi yang menyiratkan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, selama norma tersebut tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, bukan merupakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, bukan penyalahgunaan kewenangan, tidak bertentangan dengan UUD 1945, tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, tidak bertentangan dengan hak politik, tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, berapapun jumlah yang digunakan sebagai syarat cakupan wilayah (syarat kapasitas) sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda, hal itu tidak dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

[3.10.3]

Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*" Menurut Mahkamah, norma konstitusi tersebut menegaskan mengenai kekhususan dan keragaman daerah bukan dalam konteks bahwa harus dibentuk provinsi atau daerah khusus dalam implementasi hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yang dimaksud oleh Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 adalah

dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kekhasan dan keragaman daerah tersebut dan tidak dilakukan secara seragam. Pelaksanaan hubungan wewenang tersebut dilaksanakan secara proporsional, sehingga pelaksanaan tugas-tugas satuan pemerintahan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dapat dicapai secara maksimal sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 tersebut tidak berkaitan dengan permasalahan syarat kapasitas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda. Dengan demikian Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 sesungguhnya tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengujian dalam menilai konstitusionalitas Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda. Oleh karena itu dalil Pemohon yang didasarkan pada norma konstitusi di atas tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan dalam membentuk satuan pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pemerintah harus memperhatikan kekhususan dan keistimewaan daerah. Syarat pemekaran daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda berlaku secara umum bagi seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 memungkinkan terbentuknya satuan pemerintahan daerah provinsi yang bersifat khusus atau istimewa dengan cara yang menyimpangi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Pemda. Dalam hal ini, apabila suatu daerah ditetapkan sebagai satuan pemerintahan daerah provinsi yang bersifat khusus atau istimewa dapat diakui sesuai Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 sekalipun tidak memenuhi syarat pemekaran daerah provinsi yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam UU Pemda *a quo*. Bahwa terhadap hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa Pasal 35 ayat (4) UU Pemda merupakan perintah dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, di mana pembagian NKRI atas daerah-daerah provinsi harus diatur dengan Undang-Undang. Muatan Pasal 35

ayat (4) *a quo* dengan demikian merupakan syarat yang berlaku umum, namun ketentuan yang berlaku umum tersebut sangat mungkin dikecualikan bagi daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, oleh karena posisinya adalah lingkup berlakunya norma konstitusi baik yang berlaku umum [Pasal 18 ayat (1) UUD 1945] dan berlaku khusus [Pasal 18B ayat (1) UUD 1945], maka apa yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam UU Pemda tidak dapat diuji dengan norma konstitusi yang bersifat pengaturan khusus. Bagaimanapun, UU Pemda dapat dikecualikan keberlakuannya untuk daerah-daerah yang melalui Undang-Undang tersendiri telah ditetapkan sebagai daerah khusus atau daerah istimewa, dalam hal ini seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengesampingkan beberapa ketentuan dalam UU Pemda.

Bahwa dengan demikian, keistimewaan atau kekhususan sebagaimana dinyatakan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut baru dapat dijadikan dasar pengujian apabila suatu daerah telah diposisikan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus yang telah dinyatakan dan disahkan melalui sebuah Undang-Undang sebagaimana mandat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.5]

Bahwa mengenai penggunaan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian dalam permohonan ini, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan alasan-alasannya. Jika mengikuti jalan pikiran Pemohon, yaitu dengan

menafsirkan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak ditambahkan frasa *“kecuali untuk wilayah/daerah yang memiliki kekhususan dan/atau keistimewaan dari segi kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan, maka dapat dibentuk menjadi provinsi sendiri dengan minimal terdiri dari tiga kabupaten/kota”*, selain hal tersebut dapat berakibat pada penambahan norma, juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab akan timbul perdebatan mengenai daerah seperti apa yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersebut, dan ukuran apa yang akan digunakan untuk menentukan bahwa suatu daerah memiliki kekhususan sehingga dapat menyimpangi syarat tersebut, selain tentunya yang telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri sebagaimana pada pertimbangan di atas. Ketidaktegasan norma Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda versi petitem Pemohon tersebut dapat berpotensi memicu sejumlah wilayah NKRI untuk mengajukan pembentukan provinsi atau pemekaran dengan klaim *“memiliki kekhususan dan keistimewaan”*. Menurut Mahkamah, pluralisme budaya, bahasa serta adat istiadat di wilayah NKRI sudah merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, serta rasa kekhususan dan keistimewaan akan selalu muncul seiring dengan semakin besarnya pengakuan negara terhadap kekhasan dari setiap kelompok masyarakat, namun hendaknya pluralisme tersebut tidak dijadikan alasan utama untuk melakukan pemekaran. Pemekaran wilayah pada dasarnya ditujukan demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan daerah, bukan untuk menemukan perbedaan di antara suatu kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan kebangsaan Indonesia yang tidak didasarkan atas etnisitas, kesukuan, maupun ragam perbedaan lainnya, namun negara tetap menghormati, menjamin, dan melindungi keragaman tersebut. Dalam kaitan demikian, penting bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi mengenai efektivitas pemekaran yang telah terjadi selama ini dan sejauh apa tujuan utama tersebut telah tercapai, karena efek samping dari pemekaran wilayah juga cukup besar. Persoalan

jarak antara suatu wilayah dengan pusat pemerintahan semestinya pula tidak menjadi alasan utama pemekaran dan Mahkamah meyakini bahwa ada solusi lain yang lebih tepat di era teknologi yang semakin maju. Demi menjiwai konsep NKRI serta keutuhan bangsa, penting bagi pemerintah daerah untuk mengutamakan menggali persamaan antara kelompok masyarakat, dan agar masing-masing kelompok masyarakat mengurangi kecenderungan menggali perbedaan-perbedaan untuk mendapatkan keistimewaan dan alasan bagi pemekaran. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya tidak secara sempit diartikan hanya dapat dipenuhi apabila terhadap suatu kelompok masyarakat terbentuk provinsi tersendiri untuknya. Lagipula hak tersebut konteksnya memang bukan untuk pemekaran wilayah melainkan dalam konteks pemajuan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat seluruh permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon XI untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas, dan hari Kamis, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 12.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Alhamdulillah yang terakhir, hampir selesai.

PUTUSAN
NOMOR 43/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Donaldy Christian Langgar

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Bambu Kuning 1, RT 1/RW 4, Pondok
Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait, sebagai berikut:
 - [3.3.1] Bahwa Pihak Terkait telah hadir dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, tanggal 28 Agustus 2017, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait (Ikatan Notaris Indonesia), namun Pihak Terkait tidak memberikan keterangan di persidangan dengan alasan belum siap;
 - [3.3.2] Bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan keterangan tertulis bersamaan dengan kesimpulan para pihak pada tanggal 6 September 2017 melalui Kepaniteraan Mahkamah. Namun oleh karena keterangan tertulis Pihak Terkait diserahkan pada tanggal 12 September 2017 dan kesimpulan tertulis

Pihak Terkait diserahkan pada tanggal 19 September 2017, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan dan kesimpulan tertulis tersebut;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Notaris dilarang:*
 - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. ...
- 2) Bahwa Pemohon, Donaldy Christian Langgar, menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah melakukan pembuatan akta autentik, yaitu hibah dan kuasa atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik di daerah Ende, Nusa Tenggara Timur yang mana Pemohon selaku Penghadap dan pemberi kuasa;
- 3) Bahwa Pemohon selanjutnya sebagai Penghadap membuat akta hibah di kantor Notaris dan PPAT yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Singkatnya, Pemohon merasa dirugikan hak-haknya dan berharap agar penyimpanan akta-akta autentik karena kesewenang-wenangan tidak menjadi kekuasaan notaris [vide perbaikan permohonan halaman 4];
- 4) Bahwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2017, Pemohon menyatakan bahwa UU 2/2014 dalam penerapannya tidak efektif [vide risalah persidangan tanggal 3 Agustus 2017, halaman 10]. Selanjutnya Pemohon menganggap harusnya notaris memiliki batasan wilayah jabatan dan harus ada sanksi agar tidak timbul perebutan kekuasaan wilayah itu [vide risalah persidangan tanggal 3 Agustus 2017, halaman 22];
- 5) Bahwa Pemohon, dalam kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak secara jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*. Pemohon hanya menyatakan telah dirugikan haknya atas jaminan pengakuan atas hak milik pribadi, hak atas rasa aman dan hak pemenuhan rasa adil

dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 [vide perbaikan permohonan halaman 4]. Selain itu, yang dialami Pemohon menyebabkan akta hibah tersebut hingga saat ini tidak berjalan;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tentang kualifikasinya maupun anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada angka 2, angka 4, dan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat:
 - a. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 yang rumusannya sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, telah sangat jelas dan tegas sehingga tidak mungkin menimbulkan pengertian berbeda selain pengertian yang tersurat dalam rumusan norma tersebut. Dengan demikian tidak terdapat alasan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa norma Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakterpenuhannya rasa aman dan adil atas hak milik pribadi;
 - b. Bahwa rumusan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014, telah pula sesuai dengan maksud Pemohon dalam persidangan sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas;
 - c. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tidak menjelaskan argumentasi pertentangan antara norma Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa konkret. Selain itu, tidak terdapat koherensi antara posita permohonan dengan petitum permohonan, sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Padahal, Pasal 30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - d. Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 3 Agustus 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata permohonan Pemohon tetap tidak menguraikan argumentasi hukum adanya pertentangan norma Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 terhadap Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal

17 ayat (1) huruf a UU 2/2014. Selain itu, pokok permohonan Pemohon *a quo* juga kabur dan tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 12.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait/kuasanya.

Demikian, Para Pemohon, DPR, dan Pemerintah, seluruh putusan sudah dibacakan. Salinan putusan dapat diterima setelah persidangan ini selesai di Lantai 4, Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB

Jakarta, 19 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.